



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, perlu disusun Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

- Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah ;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaan lainnya ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24) ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11) ;
 25. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas pemdidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.
7. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

PASAL 2 **PENGGUNAAN DAK**

- (1) Penggunaan DAK bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa
 - a. Untuk rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi rehab ruang kelas yang rusak berat termasuk perabotnya sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - b. Untuk pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas;
 - d. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada b terdiri dari:
 1. Pembangunan perpustakaan termasuk perabotnya;
 2. Peralatan Pendidikan antara lain:
 - a) Peralatan Pendidikan matematika;
 - b) Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - c) Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - d) Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ;
 - e) Peralatan Pendidikan Bahasa;
 - f) Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.
- (2) Penggunaan DAK bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
 - a. Untuk rehabilitasi ruang belajar dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi rehab ruang belajar yang rusak berat termasuk perabotnya sebesar 80 % (delapan puluh persen)
 - b. Untuk pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebesar 20 % (dua puluh persen).

- c. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas;
 - d. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:
 - 1) Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - 2) Peralatan Laboratorium Bahasa; dan
 - 3) Peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
- (3) Alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan pagu petunjuk teknis DAK tahun 2012 ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari APBD digunakan untuk tenaga ahli.

PASAL 3 **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) Pemerintah Kabupaten
 - a. Menganggarkan dana pendampingan dari APBD sebesar 10 % (sepuluh) persen digunakan untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang, IMB dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menetapkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima DAK dalam Keputusan Bupati dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dinas
 - a. Membentuk Tim Teknis untuk melaksanakan pendataan dan pemetaan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
 - b. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK Tahun 2012 kepada Bupati berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
 - c. Mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
 - d. Monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan penggunaan DAK kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Dewan Pendidikan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK di tingkat Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Satuan Pendidikan
 - a. Membentuk panitia pembangunan sekolah yang bertugas melaksanakan rehabilitasi ruang kelas;
 - b. Menunjuk tenaga ahli untuk perencanaan dan pengawasan;
 - c. Mencatat pelaksanaan DAK sebagai inventaris sekolah;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (5) Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK di tingkat sekolah sesuai peraturan perundang-undangan

(6) Panitia Pembangunan Sekolah

- a. Memilih dan menetapkan Ketua Pelaksana;
- b. Melaksanakan program rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dan pembangunan perpustakaan dengan mekanisme swakelola sesuai dengan petunjuk teknis DAK tahun 2012;
- c. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan program rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dan pembangunan perpustakaan baik administrasi, keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat;
- d. Menyusun proposal, gambar dan rencana anggaran biaya. Gambar dan rencana anggaran biaya disahkan oleh Dinas teknis;
- e. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dan pembangunan perpustakaan kepada masyarakat dan dinas.

PASAL 4
SYARAT PENCAIRAN

(1) Syarat Pencairan DAK Tahap I 40% (empat puluh persen)

- a. Kepala Sekolah mengajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, disertai dengan:
 1. Proposal;
 2. Rencana Anggaran Biaya;
 3. Gambar;
 4. Foto (0%);
 5. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah;
 6. Surat Keputusan penunjukkan panitia pembangunan sekolah;
 7. Permohonan Pencairan Dana Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD/SDLB atau SMP/SMPLB;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak Sekolah; dan
 9. Nomor Rekening Bank atas nama Sekolah.
- b. Kepala Dinas mengajukan pencairan kepada DPPKAD dengan melampirkan:
 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 2. Surat Perintah Membayar Langsung;
 3. Surat Perintah Kerja Sama;
 4. Surat Perjanjian Pemberian Dana Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (DAK) SD/SDLB atau SMP/SMPLB;
 5. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah;
 6. Permohonan Pencairan Dana Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD/SDLB atau SMP/SMPLB;
 7. Surat Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran;
 8. Berita Acara Pembayaran Dana Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (DAK) SD/SDLB atau SMP/SMPLB;
 9. Tanda Bukti Pengeluaran (A2);
 10. Surat Pernyataan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung;
 11. Surat Pernyataan tanggungjawab SPM LS dari Kuasa Pengguna Anggaran;
 12. Surat Penyediaan Dana;
 13. Nomor Pokok Wajib Pajak Sekolah;

14. Nomor Rekening Bank atas nama Sekolah;
15. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sekolah penerima DAK.

- (2) Syarat pencairan tahap II 30% (tiga puluh persen) dan tahap III 30% (tiga puluh persen)
- a. Kepala Sekolah menyampaikan Surat Pernyataan kepada Kepala Dinas bahwa pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 40% (empat puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Kepala Dinas mengajukan pencairan kepada DPPKAD dengan melampirkan:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung;
 - 3) Surat Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran bahwa pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 40% (empat puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen);
 - 5) Tanda Bukti Pengeluaran (A2);
 - 6) Surat Pernyataan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung;
 - 7) Surat Pernyataan tanggungjawab SPM LS dari Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 8) Surat Penyediaan Dana;
 - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak Sekolah;
 - 10) Nomor Rekening Bank atas nama Sekolah.

PASAL 5 PROSES PENCAIRAN

- (1) Proses Pencairan Dana Alokasi Khusus dari Kas Daerah ke Rekening Sekolah;
- (2) Pencairan Dana dari sekolah penerima ke Panitia Pembangunan Sekolah secara bertahap, tahap I 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola apabila Panitia Pembangunan Sekolah telah siap melaksanakan swakelola, tahap II 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh persen) dan tahap III 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 70 % (tujuh puluh persen);
- (3) Proses pencairan dana perencanaan dan pengawasan diterimakan bersama dengan pencairan DAK tahap I;
- (4) Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan dilaporkan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara berkala kepada dinas.

PASAL 6 PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Sekolah penerima DAK bertanggungjawab mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan DAK;
- (2) Kepala Dinas selaku pengguna anggaran melakukan monitoring terhadap pelaksanaan swakelola.

PASAL 7 PELAPORAN

- (1) Laporan pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2012, dilakukan secara berjenjang mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, laporan Kabupaten dan laporan pusat;
- (2) Ketua panitia pembangunan sekolah membuat laporan bulanan dan laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi

- yang ditempuh dengan melampirkan foto hasil pembangunan / rehabilitasi (0%, 50%, dan 100%) pelaksanaan kegiatan;
- (3) Berdasarkan laporan panitia, kepala sekolah menyusun laporan bulanan dan laporan akhir kepada Bupati melalui Dinas paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

PASAL 8 **PENGAWASAN DAN MONITORING**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan DAK dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional dan Masyarakat;
- (2) Monitoring atas pelaksanaan kegiatan DAK dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati.

PASAL 8 **PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Mei 2012
BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Mei 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
KEPALA BAPPEDA

ttd

SUHARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 30

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009